



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/133/K/411.013/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/57/K/411.013/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS
TUGAS REFORMA AGRARIA DAN SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS
REFORMA AGRARIA KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya usulan penambahan susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/57/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sekretariat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/57/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sekretariat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/57/K/411.013/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DAN SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/57/K/411.013/2025 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sekretariat Tim Gugus Reforma Agraria Kabupaten Nganjuk, diubah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/133/K/411.013/2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
 100.3.3.2/57/K/411.013/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS
 REFORMA AGRARIA DAN SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS REFORMA
 AGRARIA KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
 DAN SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
 KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
A.	Tim Gugus Tugas Reforma Agraria	
1.	Ketua	: Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	: Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua Pelaksana Harian	: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
5.	Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	
	Anggota	: 1. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk; 2. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk; 3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk; 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
6.	Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	
	Anggota	: 1. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk; 2. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk; 3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk; 4. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Penata Pertanahan Ahli Muda Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		8. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
7.	Satuan Tugas Penataan Akses	
	Anggota	: 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 10. Tokoh Masyarakat.
B.	Sekretariat Tim	
1.	Ketua	: Kasi Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
2.	Anggota	: 1. Analis Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 2. Pengadministrasi Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 3. Operator Layanan Operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI